



**PUTUSAN**

Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Shohibul Wt Arifin Bin H. Abdul Jalil;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 7 Juni 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Cempaka 2 No 85 RT. 006/001 Kelurahan  
Jatibening, Kecamatan Pondok Gede Kota,  
Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Shohibul Wt Arifin Bin H. Abdul Jalil ditahan dalam Tahanan Rumah masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa tidak ditahan;

Dalam peradilan tingkat banding ini, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi** tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Shohibul Wt Arifin Bin H. Abdul Jalil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Juni 2021 Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks.;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Nomor Reg Perkara : PDM-129/II/BKASI/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Ia Terdakwa **SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL** bersama-sama dengan Saksi **FAJRI Bin MUCHTAR**, Saksi **Hj. HALIMAH S Binti SAID** dan Saksi **ZIYAD bin ABDULLAH** (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada antara Bulan Juni 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2019, bertempat di Hotel Grand Caman Jl. Caman Raya No. 88 F Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi atau di Kampung Kepu Gg. V/227 RT. 005 RW. 001 Kel. Bungur Kec. Senen Jakarta Pusat, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu (Pengadilan Negeri Bekasi sebagai daerah hukum Terdakwa ditahan) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Khusus Haji) dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira Bulan Juni 2019 Saksi **FAJRI Bin MUCHTAR** mendapat informasi bahwa ada Travel Fajar Utama yang dapat memberangkatkan Haji Khusus dengan harga murah kemudian Saksi **FAJRI Bin MUCHTAR** mendatangi Travel Fajar Utama yang berada di Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan setelah sampai di Travel Fajar Utama, Saksi **FAJRI Bin MUCHTAR** bertemu dengan Saksi **Hj. HALIMAH S Binti SAID** dimana saat itu Saksi **FAJRI Bin MUCHTAR** bertanya tentang Haji Khusus kepada Saksi **Hj. HALIMAH S Binti SAID** lalu Saksi **Hj. HALIMAH S Binti SAID** mengatakan tahun ini masih ada kuota Haji Khusus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visa Eben (visa undangan Kerajaan Arab Saudi) dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu Saksi FAJRI Bin MUCTAR kembali ke rumah Saksi FAJRI Bin MUCTAR untuk berfikir terlebih dahulu.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi FAJRI Bin MUCTAR kembali ke Travel Fajar Utama dan menemui Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi FAJRI Bin MUCTAR bertanya "kalau saya bisa berangkat harus bawa berapa jemaah lalu saksi Hj HALIMAH S bilang "kalau mau jadi agen saya jual harga haji tersebut Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)" dan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengatakan kepada Saksi FAJRI Bin MUCTAR jika Saksi FAJRI Bin MUCTAR dapat mencarikan kuota 10 (sepuluh) orang calon jemaah haji maka akan dapat gratis 1 (satu) orang kuota untuk berangkat haji.
- Bahwa atas perkataan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID tersebut, selanjutnya Saksi FAJRI Bin MUCTAR menulis status di Aplikasi Whatsaap milik Saksi FAJRI Bin MUCTAR yang berisi "ada pemberangkatan haji dengan Visa undangan Kerajaan Arab Saudi dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)", dimana Saksi FAJRI Bin MUCTAR mengharapkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bisa menjadi keuntungan/fee Saksi FAJRI Bin MUCTAR.
- Bahwa setelah Saksi FAJRI Bin MUCTAR menulis status tersebut di Aplikasi Whatsaap, kemudian beberapa teman Saksi FAJRI Bin MUCTAR ada yang berminat terhadap pemberangkatan haji tersebut sampai akhirnya Saksi FAJRI Bin MUCTAR mendapat 4 (empat) orang yaitu Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH dan Sdr. ERNA untuk ikut berangkat Haji dengan jalan Haji Khusus yang Saksi FAJRI Bin MUCTAR infokan tersebut, selanjutnya atas penjelasan dari Saksi FAJRI Bin MUCTAR kepada Saksi SISWOYO lalu Saksi SISWOYO juga mendapatkan 7 (tujuh) orang untuk didaftarkan kepada Saksi FAJRI Bin MUCTAR yaitu Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI.
- Bahwa kemudian Saksi FAJRI Bin MUCTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI,

Halaman 3 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI diminta untuk datang ke rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID di Kampung Kepu Gg V/227 RT 005 RW 001 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat namun dalam waktu yang tidak bersamaan dimana pada saat Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI sudah bertemu dengan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu diberitahukan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI terkait harga biaya Haji Khusus yang di tawarkan yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dimana Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI setuju dengan harga yang ditawarkan dan akan diberangkat Haji Tahun 2019.

- Bahwa dikarenakan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR telah berhasil mengumpulkan calon jemaah Haji Khusus yang ada di group Saksi FAJRI Bin MUCHTAR sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu atas nama ZAINURI, ARAFAH, ERNA, SISWOYO, WAHYU PRIHANTONO, SAHABUDIN, ASMARDI, SYAHRIAL, IRKAHEMES, NAZMI dan SASI YULIANA maka Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat free/gratis untuk ikut berangkat Haji Khusus dari Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR juga mendapat fee sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR untuk bekal pada saat berangkat Haji.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di kumpulkan di rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dengan maksud untuk melaksanakan manasik awal dimana dalam kegiatan tersebut Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID memberikan penjelasan tentang Haji dan Visa yang akan digunakan yaitu Haji Catering dengan visa even lalu Saksi FAJRI Bin

Halaman 4 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI mengerti dan menyetujui atas penjelasan yang diberikan oleh Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dan selanjutnya Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID memberikan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI berupa koper yang berisi buku manasik, tas paspor dan kain ihrom yang merupakan sisa peninggalan almarhum anak Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID saat mengelola Travel Haji dan Umroh.

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR diminta datang ke rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID menjelaskan bahwa visa even sudah tidak ada lagi selanjutnya Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengenalkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kepada **Terdakwa SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL** kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR diminta oleh Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID untuk mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jatibening Kota Bekasi untuk menanyakan terkait progress 11 (sebelas) orang yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan sebelumnya dimana visa yang akan digunakan adalah visa kerja dan bukan visa even.
- Bahwa kemudian setelah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertemu dengan **Terdakwa**, lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mengatakan agar **Terdakwa** dapat membantu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR serta Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan untuk dibuatkan visa ke Arab Saudi untuk naik Haji lalu **Terdakwa** mengatakan bisa dibantu dengan menggunakan visa kerja atau visa Furoda (Haji undangan kerajaan) dimana kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menyetujui dengan menggunakan visa kerja, akhirnya **Terdakwa pun menyanggupi untuk enjaz visa.**
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2019 **Terdakwa** menghubungi Saksi ZIYAD Bin ABDULLAH dari PT. ABU NI'MA untuk pembuatan Visa Kerja

Halaman 5 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk calon jamaah FAJRI beberapa hari kemudian sdr. HABIB ALI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa dua passpor atas nama sdr. AMSJARUDI JAHIR dan sdr. SRI NARULITA dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dp proses visa amil/kerja yang selanjutnya Saksi serahkan kepada PT. ABU NI"MA untuk memproses visa kerja milik sdr. AMSJARUDI JAHIR dan sdr. SRI NARULITA.

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2019, enjaz visa yang disanggupi oleh Terdakwa telah selesai selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bersama Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang sebelumnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan diminta untuk melakukan biometrik Visa di Taseel Plaza Blok M.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 visa untuk berangkat ke Arab Saudi telah selesai akan tetapi **berupa visa kerja dimana hal ini tidak sesuai dengan janji Terdakwa berupa haji VVIP** dengan fasilitas hotel bintang 5 dan tasreh haji namun Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang telah dikumpulkan oleh Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menyetujui visa kerja tersebut dengan persyaratan harus membayar biaya tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) **yang di setorkan kepada Terdakwa.**
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2019, **Terdakwa mengumpulkan** Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI untuk melaksanakan manasik haji yang bertempat di Hotel Grand Caman Jl. Caman Raya No. 88 F Jatibening Pondok Gede Bekasi Kota Bekasi sekaligus untuk pelunasan biaya tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2019, Terdakwa memberangkatkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr.

Halaman 6 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI menuju ke Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dimana yang mengurus dan membelikan tiket Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI adalah Terdakwa.

Bahwa sesampainya di Bandar Udara Madinah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dijemput oleh seseorang yang tidak Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kenal lalu dibawa ke Hotel lalu 4 (empat) hari kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI menuju ke Apartemen di Kota Mekkah namun dengan biaya sendiri dimana pada tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 waktu Mekkah, Terdakwa datang ke Mekkah dan sekira pukul 02.00 waktu Mekkah, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI terkena operasi dari pihak Kerajaan Arab Saudi dan dibawa ke Kantor Polisi di Mekkah selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan paspor dan visa terhadap Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dimana untuk pemeriksaan pertama Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dibawa ke Kantor Imigrasi Arab Saudi untuk dilakukan proses Biometric kemudian dikembalikan ke Kantor Polisi di Mekkah kemudian dilakukan pemeriksaan kembali lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA,

Halaman 7 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI diinapkan di Kantor Imigrasi Arab Saudi selama 1 (satu) hari selanjutnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di inapkan di Tarhil (Rumah Detensi Imigrasi) di Shumaisi selama 12 (dua belas) hari kemudian setelah itu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di Deportasi ke Indonesia secara bertahap oleh KJRI Jeddah sekira tanggal 17 Agustus 2019.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. NOER ALYA FITRA pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah mengatur tentang Visa Haji Indonesia, yaitu visa Haji Indonesia terdiri atas Visa Haji Kuota Indonesia yang terdiri dari Jemaah Haji Reguler (yang diberangkatkan dan dilayani oleh Menteri Agama) dan Jemaah Haji Khusus (yang diberangkatkan dan dilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) serta Visa Haji Mujamalah Undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Jemaahnya diberangkatkan dan dilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus).
- Bahwa Terdakwa, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID maupun Saksi ZIYAD Bin ABDULLAH tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan tidak memiliki izin bertindak sebagai penerima pembayaran/setoran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) sehingga tidak memiliki hak untuk mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI ke Arab Saudi dengan maksud akan menunaikan ibadah Haji Khusus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 121 Jo Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL** bersama-sama dengan Saksi **FAJRI Bin MUCHTAR**, Saksi **Hj. HALIMAH S Binti SAID** dan Saksi **ZIYAD Bin ABDULLAH** (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada antara Bulan Juni 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2019, bertempat di Hotel Grand Caman Jl. Caman Raya No. 88 F Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi atau di Kampung Kepu Gg. V/227 RT. 005 RW. 001 Kel. Bungur Kec. Senen Jakarta Pusat, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu (Pengadilan Negeri Bekasi sebagai daerah hukum Terdakwa ditahan) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira Bulan Juni 2019 Saksi **FAJRI Bin MUCHTAR** mendapat informasi bahwa ada Travel Fajar Utama yang dapat memberangkatkan Haji Khusus dengan harga murah kemudian Saksi **FAJRI Bin MUCHTAR** mendatangi Travel Fajar Utama yang berada di Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan setelah sampai di Travel Fajar Utama, Saksi **FAJRI Bin MUCHTAR** bertemu dengan Saksi **Hj. HALIMAH S Binti SAID** dimana saat itu Saksi **FAJRI Bin MUCHTAR** bertanya tentang Haji Khusus kepada Saksi **Hj. HALIMAH S Binti SAID** lalu Saksi **Hj. HALIMAH S Binti SAID** mengatakan tahun ini masih ada kuota Haji Khusus dengan Visa Eben (visa undangan Kerajaan Arab Saudi) dengan biaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kembali ke rumah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR untuk berfikir terlebih dahulu.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kembali ke Travel Fajar Utama dan menemui Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertanya “kalau saya bisa berangkat harus bawa berapa jemaah lalu saksi Hj HALIMAH S bilang “kalau mau jadi agen saya jual harga haji tersebut Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)” dan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengatakan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR jika Saksi FAJRI Bin MUCHTAR dapat mencarikan kuota 10 (sepuluh) orang calon jemaah haji maka akan dapat gratis 1 (satu) orang kuota untuk berangkat haji.
- Bahwa atas perkataan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID tersebut, selanjutnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menjadi tertarik lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menulis status di Aplikasi Whatsaap milik Saksi FAJRI Bin MUCHTAR yang berisi “ada pemberangkatan haji dengan Visa undangan Kerajaan Arab Saudi dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)”, dimana Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mengharapkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bisa menjadi keuntungan/fee Saksi FAJRI Bin MUCHTAR.
- Bahwa setelah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menulis status tersebut di Aplikasi Whatsaap, kemudian beberapa teman Saksi FAJRI Bin MUCHTAR ada yang tertarik dengan tawaran dari Saksi FAJRI Bin MUCHTAR terkait pemberangkatan haji tersebut sampai akhirnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat 4 (empat) orang yaitu Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH dan Sdr. ERNA untuk ikut berangkat Haji dengan jalan Haji Khusus yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR infokan tersebut, selanjutnya atas penjelasan dari Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kepada Saksi SISWOYO lalu Saksi SISWOYO juga mendapatkan 7 (tujuh) orang untuk didaftarkan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR yaitu Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI.
- Bahwa kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI,

Halaman 10 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI diminta untuk datang ke rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID di Kampung Kepu Gg V/227 RT 005 RW 001 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat namun dalam waktu yang tidak bersamaan dimana pada saat Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI sudah bertemu dengan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu diberitahukan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI terkait harga biaya Haji Khusus yang di tawarkan yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dimana Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI setuju dengan harga yang ditawarkan dan akan diberangkat Haji Tahun 2019.

- Bahwa dikarenakan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR telah berhasil mengumpulkan calon jemaah Haji Khusus yang ada di group Saksi FAJRI Bin MUCHTAR sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu atas nama ZAINURI, ARAFAH, ERNA, SISWOYO, WAHYU PRIHANTONO, SAHABUDIN, ASMARDI, SYAHRIAL, IRKAHEMES, NAZMI dan SASI YULIANA maka Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat free/gratis untuk ikut berangkat Haji Khusus dari Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR juga mendapat fee sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR untuk bekal pada saat berangkat Haji.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di kumpulkan di rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dengan maksud untuk melaksanakan manasik awal dimana dalam kegiatan tersebut Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID memberikan penjelasan tentang Haji dan Visa yang akan digunakan yaitu Haji Catering dengan visa even lalu Saksi FAJRI Bin

Halaman 11 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI mengerti dan menyetujui atas penjelasan yang diberikan oleh Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dan selanjutnya Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID memberikan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI berupa koper yang berisi buku manasik, tas paspor dan kain ihrom yang merupakan sisa peninggalan almarhum anak Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID saat mengelola Travel Haji dan Umroh.

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR diminta datang ke rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID menjelaskan bahwa visa even sudah tidak ada lagi selanjutnya Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengenalkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kepada Terdakwa SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR diminta oleh Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID untuk mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jatibening Kota Bekasi untuk menanyakan terkait progress 11 (sebelas) orang yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan sebelumnya dimana visa yang akan digunakan adalah visa kerja dan bukan visa even.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2019 **Terdakwa** menghubungi Saksi ZIYAD Bin ABDULLAH dari PT. ABU NI'MA untuk pembuatan Visa Kerja untuk calon jamaah FAJRI beberapa hari kemudian sdr. HABIB ALI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa dua passpor atas nama sdr. AMSJARUDI JAHIR dan sdri. SRI NARULITA dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dp proses visa amil/kerja yang selanjutnya Saksi serahkan kepada PT. ABU NI'MA untuk memproses visa kerja milik sdr. AMSJARUDI JAHIR dan sdri. SRI NARULITA.
- Bahwa kemudian setelah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mengatakan agar Terdakwa dapat membantu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR serta Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi

Halaman 12 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan untuk dibuatkan visa ke Arab Saudi untuk naik Haji lalu Terdakwa mengatakan bisa dibantu dengan menggunakan visa kerja atau visa Furoda (Haji undangan kerajaan) dimana kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menyetujui dengan menggunakan visa kerja, akhirnya Terdakwa pun menyanggupi untuk enjaz visa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2019, enjaz visa yang disanggupi oleh Terdakwa telah selesai selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bersama Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang sebelumnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan diminta untuk melakukan biometrik Visa di Taseel Plaza Blok M.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 visa untuk berangkat ke Arab Saudi telah selesai akan tetapi berupa visa kerja dimana hal ini tidak sesuai dengan janji Terdakwa berupa haji VVIP dengan fasilitas hotel bintang 5 dan tasreh haji namun Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang telah dikumpulkan oleh Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menyetujui visa kerja tersebut dengan persyaratan harus membayar biaya tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang di setorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2019, Terdakwa mengumpulkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI untuk melaksanakan manasik haji yang bertempat di Hotel Grand Caman Jl. Caman Raya No. 88 F Jatibening Pondok Gede Bekasi Kota Bekasi sekaligus untuk pelunasan biaya tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2019, Terdakwa memberangkatkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr.

Halaman 13 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI menuju ke Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dimana yang mengurus dan membelikan tiket Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI adalah Terdakwa.

Bahwa sesampainya di Bandar Udara Madinah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dijemput oleh seseorang yang tidak Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kenal lalu dibawa ke Hotel lalu 4 (empat) hari kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI menuju ke Apartemen di Kota Mekkah namun dengan biaya sendiri dimana pada tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 waktu Mekkah, Terdakwa datang ke Mekkah dan sekira pukul 02.00 waktu Mekkah, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI terkena operasi dari pihak Kerajaan Arab Saudi dan dibawa ke Kantor Polisi di Mekkah selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan paspor dan visa terhadap Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dimana untuk pemeriksaan pertama Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dibawa ke Kantor Imigrasi Arab Saudi untuk dilakukan proses Biometric kemudian dikembalikan ke Kantor Polisi di Mekkah kemudian dilakukan pemeriksaan kembali lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA,

Halaman 14 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI diinapkan di Kantor Imigrasi Arab Saudi selama 1 (satu) hari selanjutnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di inapkan di Tarhil (Rumah Detensi Imigrasi) di Shumaisi selama 12 (dua belas) hari kemudian setelah itu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di Deportasi ke Indonesia secara bertahap oleh KJRI Jeddah sekira tanggal 17 Agustus 2019.

- Bahwa akibat perkataan Terdakwa, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR maupun Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID tersebut, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI tertarik untuk ikut pemberangkatan haji seperti yang ditawarkan oleh Terdakwa, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR dan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID sehingga masing-masing menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR maupun Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID untuk pembayaran pemberangkatan haji tersebut padahal senyatanya Terdakwa, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR maupun Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan tidak memiliki izin bertindak sebagai penerima pembayaran/setoran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor Reg Perkara : PDM-129/II/BKASI/10/2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 April 2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara*

Halaman 15 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ibadah Khusus Haji)* dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus, melanggar Pasal 121 Jo Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1) 1 (satu) bendel bukti setor melalui Bank terkait pembayaran Haji VIP kepada Sdr. Fajri;
- 2) 1 (satu) lembar asli Boarding Pass Saudi Air Lines tujuan JEDAH-JAKARTA tanggal 18 Agustus 2019 atas nama SAHABUDIN;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama SAHABUDIN dengan nomor B 4577110 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tangerang ;
- 4) 1 (satu) bendel Print Out dari Website Haji kemenag.id daftar PIHK yang terdata di kemenag tanggal 2 Desember 2019 ;
- 5) 1 (satu) bendel Print Out data perlintasan nomor : IMI.2-UM.01.01-5.3726, tanggal 15 Oktober 2019 ;
- 6) 1 (satu) lembar printout legalisir Non-Stay Guest bill sebagai bill meeting room bil nomor 2726 atas nama FAJRI MUCHTAR, Bapak ;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3275042610850011 atas nama FAJRI MUCHTAR ;
- 8) 2 (dua) lembar printout legalisir Individual Guest Cart File nama Fajri Muchtar guest No. 2224 ;
- 9) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp Haji Visa Amil thn 2019 untuk dua jemaah tanggal 7-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
- 10) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp ke-2 Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 10-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
- 11) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah untuk pelunasan biaya Haji Plus untuk

Halaman 16 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua jemaah tanggal 17-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.52.342.000,- ;
- 12) 1 (satu) lembar asli bukti serah terima data haji dan umroh yang berlogo YAYASAN MAWAR dari AMSJARUDY dan IBU SRI NARULITA kepada Unang Maskun tanggal 11 Juli 2019 ;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama AMSJARUDY ZAHIR dengan nomor B39394 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tangerang ;
- 14) 2 (dua) lembar fotocopy surat RIHLAH ALATAN WISATA Biro Perjalanan Haji dan Umroh perihal permohonan pembuatan paspor RI atas nama SRI NARULITA dan AMSJARUDY ZAHIR tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh MELINDA ROSA Divisi Umroh ;
- 15) 1 (satu) lembar asli boarding pass barang dengan maskapai ETIHAD AIRWAYS atas nama AMSJARUDY ZAHIR tanggal 30 Juli 2019 ;
- 16) 1 (satu) lembar asli boarding pass saudia airlines tujuan JEDAH-JAKARTA tanggal 16 Agustus 2019 atas nama ALI/AMSJARUDI MR ;
- 17) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp Haji Visa Amil thn 2019 untuk dua jemaah tanggal 7-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
- 18) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp ke-2 Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 10-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
- 19) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah untuk pelunasan biaya Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 17-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.52.342.000,- ;
- 20) 3 (tiga) lembar Print Out rekening Koran Bank Syariah Mandiri periode 1 Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 dengan nomor rekening : 7108945774 atas nama YOLANDA YUSUP ;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopi struk transaksi transfer antar bank MANDIRI SYARIAH tanggal 7 Juli 2019 pengirim : YOLANDA YUSUF penerima HANIF ALI BAHOST nomor rekening : 0807818996 Jumlah Rp. 5.000.000,- ;

Halaman 17 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar fotocopi resi CIMB NIAGA transfer bank lain transfer dari Yolanda Yusuf transfer ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp. 5.000.000,- ;
- 23) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops Rihlah Alat Wisata nomor : 000019 telah terima dari Ibu Yolanda Yusuf uang sejumlah Sembilan puluh juta rupiah untuk pembayaran dana haji Visa Amil untuk 2 orang tanggal 12 Juli 2019 diatas materai dan ditanda tangan oleh HANIF ALI B dengan catatan 8500\$ (kurs 14.500) ;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopi setor tunai bank BNI tanggal 17 Juli 2019 atas nama penyeter Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,- ;
- 25) 2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA ;
- 26) 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN ;
- 27) 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH SALEH ;
- 28) 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri periode Juli 2019 dengan nomor rekening 7000322703 atas nama SAHABUDIN ;
- 29) 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Mei s/d Juli dengan nomor rekening 7510454515 atas nama SHOHIBUL W T ARIFINBENDEL H ;
- 30) 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Mandiri periode Juli s.d Agustus dengan nomor rekening 1670000550995 atas nama SHOHIBUL W T ARIFIN ;
- 31) 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 7180145936 atas nama SAHABUDIN AK;
- 32) 1 (satu) buah koper dengan berwarna hitam ;
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari atas nama Keluarga Syamsalis dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari atas nama Rismawati dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours

Halaman 18 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus tahun 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- 35) 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari Syamsial/Keluarga Syamsalis dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus tahun 2019 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
  - 36) 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Bp. Asmardi sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
  - 37) 1 (satu) buah Boarding Pass dengan an. SYAHRIAL ;
  - 38) 1 (satu) buah koper dengan berwarna hitam ;
  - 39) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 ;
  - 40) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 ;
  - 41) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 ;
  - 42) 1 (satu) buah paspor an. Siswoyo dengan nomor B6192170 ;
  - 43) 1 (satu) bendel print out mutasi rekening bank bca periode Juli-Agustus 2019 dengan nomor rekening : 7390755834 atas nama FAJRI Bin MUCHTAR ;
  - 44) 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Gold Metalik.  
*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama FAJRI Bin MUCHTAR.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks. tanggal 14 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Perbuatan tanpa hak bertindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Khusus Haji) dengan memberangkatkan Jemaah Haji Khusus "sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel bukti setor melalui Bank terkait pembayaran Haji VIP kepada Sdr. Fajri;
  2. 1 (satu) lembar asli Boarding Pass Saudi Air Lines tujuan JEDAH-JAKARTA tanggal 18 Agustus 2019 atas nama SAHABUDIN;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama SAHABUDIN dengan nomor B 4577110 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tangerang;
  4. 1 (satu) bendel Print Out dari Website Haji kemenag.id daftar PIHK yang terdata di kemenag tanggal 2 Desember 2019;
  5. 1 (satu) bendel Print Out data perlintasan nomor : IMI.2-UM.01.01-5.3726, tanggal 15 Oktober 2019;
  6. 1 (satu) lembar printout legalisir Non-Stay Gueest bill sebagai bill meeting room bil nomor 2726 atas nama FAJRI MUCHTAR, Bapak;
  7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3275042610850011 atas nama FAJRI MUCHTAR;
  8. 2 (dua) lembar printout legalisir Individual Guest Cart File nama Fajri Muchtar guest No. 2224;
  9. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp Haji Visa Amil thn 2019 untuk dua jemaah tanggal 7-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
  10. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp ke-2 Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 10-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
  11. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah untuk pelunasan biaya Haji Plus untuk dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jemaah tanggal 17-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.52.342.000,- ;
12. 1 (satu) lembar asli bukti serah terima data haji dan umroh yang berlogo YAYASAN MAWAR dari AMSJARUDY dan IBU SRI NARULITA kepada Unang Maskun tanggal 11 Juli 2019;
  13. 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama AMSJARUDY ZAHIR dengan nomor B39394 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tangerang;
  14. 2 (dua) lembar fotocopy surat RIHLAH ALATAN WISATA Biro Perjalanan Haji dan Umroh perihal permohonan pembuatan paspor RI atas nama SRI NARULITA dan AMSJARUDY ZAHIR tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh MELINDA ROSA Divisi Umroh;
  15. 1 (satu) lembar asli boarding pass barang dengan maskapai ETIHAD AIRWAYS atas nama AMSJARUDY ZAHIR tanggal 30 Juli 2019 ;
  16. 1 (satu) lembar asli boarding pass saudia airlines tujuan JEDAH-JAKARTA tanggal 16 Agustus 2019 atas nama ALI/AMSJARUDI MR
  17. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp Haji Visa Amil thn 2019 untuk dua jemaah tanggal 7-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
  18. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp ke-2 Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 10-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
  19. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah untuk pelunasan biaya Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 17-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.52.342.000,- ;
  20. 3 (tiga) lembar Print Out rekening Koran Bank Syariah Mandiri periode 1 Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 dengan nomor rekening : 7108945774 atas nama YOLANDA YUSUP;
  21. 1 (satu) lembar fotocopi struk transaksi transfer antar bank MANDIRI SYARIAH tanggal 7 Juli 2019 pengirim : YOLANDA YUSUF penerima HANIF ALI BAHOST nomor rekening : 0807818996 Jumlah Rp. 5.000.000,- ;

Halaman 21 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotocopi resi CIMB NIAGA transfer bank lain transfer dari Yolanda Yusuf transfer ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp. 5.000.000,- ;
23. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops Rihlah Alatas Wisata nomor : 000019 telah terima dari Ibu Yolanda Yusuf uang sejumlah Sembilan puluh juta rupiah untuk pembayaran dana haji Visa Amil untuk 2 orang tanggal 12 Juli 2019 diatas materai dan ditanda tangan oleh HANIF ALI B dengan catatan 8500\$ (kurs 14.500);
24. 1 (satu) lembar fotocopi setor tunai bank BNI tanggal 17 Juli 2019 atas nama penyeter Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,- ;
25. 2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA;
26. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN;
27. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH SALEH;
28. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri periode Juli 2019 dengan nomor rekening 7000322703 atas nama SAHABUDIN;
29. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Mei s/d Juli dengan nomor rekening 7510454515 atas nama SHOHIBUL W T ARIFINBENDEL H ;
30. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Mandiri periode Juli s.d Agustus dengan nomor rekening 1670000550995 atas nama SHOHIBUL W T ARIFIN;
31. 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 7180145936 atas nama SAHABUDIN AK;
32. 1 (satu) buah koper dengan berwarna hitam;
33. 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari atas nama Keluarga Syamsalis dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari atas nama Rismawati dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours &

Halaman 22 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus tahun 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

35. 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari Syamsial/Keluarga Syamsalis dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus tahun 2019 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Bp. Asmardi sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
37. 1 (satu) buah Boarding Pass dengan an. SYAHRIAL;
38. 1 (satu) buah koper dengan berwarna hitam;
39. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019;
40. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019;
41. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019;
42. 1 (satu) buah paspor an. Siswoyo dengan nomor B6192170 ;
43. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening bank bca periode Juli-Agustus 2019 dengan nomor rekening : 7390755834 atas nama FAJRI Bin MUCHTAR;
44. 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Gold Metalik.

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama FAJRI Bin MUCHTAR.*

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 25/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Bks. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

760/Pid.B/2020/PN Bks. tanggal 14 Juni 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2021;

2. Akta permintaan banding Nomor 25/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks. tanggal 14 Juni 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2021;
3. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Juli 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 12 Agustus 2021 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Bekasi dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan pasal 121 jo Pasal 114 Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang menjadi dakwaan atas dirinya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari penjatuan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bekasi bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Khusus Haji) dengan

**Halaman 24 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberangkatkan Jemaah Haji Khusus", karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengetahui yang mengatur Jemaah haji, umur yang ingin berangkat ke tanah suci untuk ibadah umroh dan haji harus melalui perusahaan yang berizin resmi dari Kementerian Agama RI, sementara Terdakwa tidak mempunyai perusahaan atau travel yang mempunyai ijin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari Kemenag RI.;

Menimbang, bahwa seseorang atau suatu perusahaan yang tidak terdaftar sebagai PIHK tidak memiliki hak untuk memberangkatkan calon Jemaah Haji Khusus, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang memberangkatkan jemaah haji khusus telah melanggar ketentuan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang telah merugikan para saksi korban yang telah diberangkatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dirasa belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Bks. tanggal 14 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tetap dipergunakan dalam perkara lain;

Memperhatikan Pasal 121 Jo Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks. tanggal 14 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa **SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Melakukan Perbuatan tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Khusus Haji) dengan memberangkatkan Jemaah Haji Khusus "sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bendel bukti setor melalui Bank terkait pembayaran Haji VIP kepada Sdr. Fajri;
    2. 1 (satu) lembar asli Boarding Pass Saudi Air Lines tujuan JEDAH-JAKARTA tanggal 18 Agustus 2019 atas nama SAHABUDIN;
    3. 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama SAHABUDIN dengan nomor B 4577110 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tangerang;

Halaman 26 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel Print Out dari Website Haji kemenag.id daftar PIHK yang terdata di kemenag tanggal 2 Desember 2019;
5. 1 (satu) bendel Print Out data perlintasan nomor : IMI.2-UM.01.01-5.3726, tanggal 15 Oktober 2019;
6. 1 (satu) lembar printout legalisir Non-Stay Gueast bill sebagai bill meeting room bil nomor 2726 atas nama FAJRI MUCHTAR, Bapak;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3275042610850011 atas nama FAJRI MUCHTAR;
8. 2 (dua) lembar printout legalisir Individual Guest Cart File nama Fajri Muchtar guest No. 2224;
9. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp Haji Visa Amil thn 2019 untuk dua jemaah tanggal 7-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,-;
10. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp ke-2 Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 10-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,-;
11. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah untuk pelunasan biaya Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 17-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.52.342.000,-
12. 1 (satu) lembar asli bukti serah terima data haji dan umroh yang berlogo YAYASAN MAWAR dari AMSJARUDY dan IBU SRI NARULITA kepada Unang Maskun tanggal 11 Juli 2019;
13. 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama AMSJARUDY ZAHIR dengan nomor B39394 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tangerang;
14. 2 (dua) lembar fotocopy surat RIHLAH ALATAN WISATA Biro Perjalanan Haji dan Umroh perihal permohonan

**Halaman 27 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan paspor RI atas nama SRI NARULITA dan AMSJARUDY ZAHIR tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh MELINDA ROSA Divisi Umroh;

15. 1 (satu) lembar asli boarding pass barang dengan maskapai ETIHAD AIRWAYS atas nama AMSJARUDY ZAHIR tanggal 30 Juli 2019;
16. 1 (satu) lembar asli boarding pass saudia airlines tujuan JEDAH-JAKARTA tanggal 16 Agustus 2019 atas nama ALI/AMSJARUDI MR
17. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp Haji Visa Amil thn 2019 untuk dua jemaah tanggal 7-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,-;
18. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp ke-2 Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 10-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,-;
19. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah untuk pelunasan biaya Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 17-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.52.342.000,-
20. 3 (tiga) lembar Print Out rekening Koran Bank Syariah Mandiri periode 1 Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 dengan nomor rekening : 7108945774 atas nama YOLANDA YUSUP;
21. 1 (satu) lembar fotocopi struk transaksi transfer antar bank MANDIRI SYARIAH tanggal 7 Juli 2019 pengirim : YOLANDA YUSUF penerima HANIF ALI BAHOST nomor rekening : 0807818996 Jumlah Rp. 5.000.000,-
22. 1 (satu) lembar fotocopi resi CIMB NIAGA transfer bank lain transfer dari Yolanda Yusuf transfer ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp. 5.000.000,-;

**Halaman 28 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops Rihlah Alatas Wisata nomor : 000019 telah terima dari Ibu Yolanda Yusuf uang sejumlah Sembilan puluh juta rupiah untuk pembayaran dana haji Visa Amil untuk 2 orang tanggal 12 Juli 2019 diatas materai dan ditanda tangan oleh HANIF ALI B dengan catatan 8500\$ (kurs 14.500);
24. 1 (satu) lembar fotocopi setor tunai bank BNI tanggal 17 Juli 2019 atas nama penyetor Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,-;
25. 2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA;
26. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN;
27. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH SALEH;
28. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri periode Juli 2019 dengan nomor rekening 7000322703 atas nama SAHABUDIN;
29. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Mei s/d Juli dengan nomor rekening 7510454515 atas nama SHOHIBUL W T ARIFINBENDEL H;
30. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Mandiri periode Juli s.d Agustus dengan nomor rekening 1670000550995 atas nama SHOHIBUL W T ARIFIN;
31. 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 7180145936 atas nama SAHABUDIN AK;
32. 1 (satu) buah koper dengan berwarna hitam;
33. 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari atas nama Keluarga Syamsalis dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

**Halaman 29 dari 31 halaman putusan Nomor 288/PID.SUS/2021/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari atas nama Rismawati dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus tahun 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari Syamsial/Keluarga Syamsalis dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus tahun 2019 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Bp. Asmardi sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
37. 1 (satu) buah Boarding Pass dengan an. SYAHRIAL;
38. 1 (satu) buah koper dengan berwarna hitam;
39. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019;
40. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019;
41. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 ;
42. 1 (satu) buah paspor an. Siswoyo dengan nomor B6192170;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening bank bca periode Juli-Agustus 2019 dengan nomor rekening : 7390755834 atas nama FAJRI Bin MUCHTAR;
44. 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Gold Metalik.  
*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama FAJRI Bin MUCHTAR.*
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh kami Susanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Arnellia, S.H., M.H. dan Torowa Daeli, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Arnellia, S.H., M.H.

Susanto, S.H.

Torowa Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

